

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN KEKERASAN DI TRANSPORTASI
UMUM DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN UU
PERLINDUNGAN KORBAN NO 31 TAHUN
2014**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang
Ujian Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PRIMA
INDONESIA MEDAN**

2025

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kekerasan di transportasi umum bukanlah hal baru, tetapi sampai sekarang tetap menjadi persoalan yang belum tertangani dengan baik. Banyak orang—terutama perempuan, pelajar, dan pekerja—mengandalkan transportasi umum setiap hari, namun masih merasa tidak aman karena risiko pelecehan, ancaman, hingga kekerasan fisik. Peristiwa-peristiwa semacam ini sering terjadi secara tiba-tiba, di kendaraan yang penuh sesak atau bahkan di halte dan terminal yang minim pengawasan¹.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat kembali apakah perangkat hukum yang ada—KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014—benar-benar mampu melindungi korban kekerasan di transportasi umum.

B. Landasan Teori

Teori perlindungan hukum menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan teori viktimologi yang menitikberatkan perhatian pada korban kejahatan, termasuk kerentanan korban serta perlakuan sistem hukum terhadap mereka². Dalam konteks ini, teori hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses penegakan hukum tersebut

¹ Siahaan, S. M. (2025). TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI TRANSPORTASI UMUM BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL: Criminal Acts of Sexual Harassment That Occur in Public Transportation Based on Law No. 12 of 2022 Concerning Criminal Acts of Sexual Violence. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 2(1), 126-147

² Hadjarati, R. (2023). PENERAPAN HUKUM PASAL 354 KUHP TERHADAP ANAK PELAKU PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI GORONTALO). *The Factum Law Review Journal*

berjalan melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum yang saling berkaitan.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana, viktimologi, dan perlindungan korban,

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi aparat penegak hukum, hasil penelitian dapat menjadi acuan dalam memperbaiki pola penanganan laporan kekerasan di transportasi umum, terutama terkait mekanisme pelaporan yang ramah korban, pengumpulan bukti, serta komunikasi antarinstansi seperti kepolisian, penyedia layanan transportasi, dan LPSK³.

3. Manfaat Sosial

Secara sosial, penelitian ini memiliki manfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan korban kekerasan di ruang publik, khususnya transportasi umum.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian tersendiri karena mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan di transportasi umum dengan menempatkan dua regulasi utama—KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban—secara bersamaan dan saling

³ Halawa, N., Gultom, A., Hamonangan, A., & Marbun, J. (2024). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Retentum*, 6(1), 127-136

berhubungan.

E. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas regulasi yang berlaku, khususnya KUHP dan UU No. 31 Tahun 2014, dalam memberikan perlindungan kepada korban. Teori viktimologi digunakan sebagai perspektif yang menempatkan korban sebagai pusat analisis dalam sistem hukum⁴.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka konsepsi merupakan turunan operasional dari teori yang digunakan untuk memperjelas batasan konsep penelitian sehingga analisis dapat dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dipahami sebagai upaya negara memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan bagi korban melalui perangkat hukum yang berlaku⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perlindungan korban kekerasan di transportasi umum.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara rinci ketentuan hukum yang berlaku mengenai perlindungan korban,

⁴ Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28

⁵ Karina, G. D. (2023). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Prespektif Viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259-276

kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan praktik serta kebutuhan ideal.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan tiga jenis bahan hukum yang saling melengkapi

. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti KUHP yang mengatur tindak kekerasan terhadap orang, UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006, serta UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah nasional, hasil penelitian terdahulu, artikel akademik, serta pendapat para ahli di bidang hukum pidana dan viktimologi. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, direktori, dan indeks bibliografi yang digunakan untuk membantu menelusuri bahan hukum primer dan sekunder serta memberikan pemahaman terminologis terhadap konsep-konsep penting dalam penelitian..

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (library research) melalui penelusuran literatur yang berkaitan dengan tema penelitian..

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis dimulai dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum, kemudian melakukan interpretasi terhadap norma-norma terkait menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).